



**PUTUSAN  
Nomor 613 K/TUN/KI/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA  
(YLBHI) – LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)**

**PEKANBARU**, beralamat di Jalan Kuda Laut Nomor 21, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Aditia Bagus Santoso, S.H., jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU / ATASAN**

**PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019 tertanggal 18 Juni 2019;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 37/G/KI/2019/PTUN.PBR, tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 September 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 37/G/KI/2019/PTUN-Pbr, tanggal 29 Agustus 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau

Jika Majelis Hakim Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 613 K/TUN/KI/2019



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, 8, 10, 11, 13, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 huruf d dan l, Pasal 13 huruf c dan e, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah bahwa PPID Pembantu tidak memiliki kewenangan mengeluarkan informasi kepada masyarakat melainkan harus melalui PPID Utama oleh karenanya Dinas PUPR selaku PPID Pembantu tidak dalam kapasitas sebagai Termohon Informasi yang berdiri sendiri namun merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagai badan publik yang terikat oleh sistem pelayanan informasi yang mengharuskan PPID Utama sebagai pihak yang mengeluarkan informasi oleh karenanya PPID Pembantu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Termohon keberatan;
- Bahwa oleh karena permohonan informasi ditujukan kepada Dinas PUPR Provinsi Riau dan bukan ditujukan kepada PPID Utama yang diajukan melalui Dinas PUPR Provinsi Riau, maka permohonan Informasi Pemohon Informasi terbukti tidak sesuai dengan mekanisme prosedur Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 sehingga Dinas PUPR Provinsi Riau tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan informasi yang dimohon. Oleh karenanya permohonan informasi Pemohon informasi tidak memungkinkan untuk dikabulkan, dan permohonan informasi tersebut karena tidak ditujukan kepada PPID Utama melalui Dinas PUPR Provinsi Riau (Selaku PPID Pembantu) maka PPID Pembantu tidak dapat meneruskan permohonan informasi tersebut kepada PPID Utama. Oleh karena itu putusan Komisi Informasi *a quo* yang pada amarnya menolak Permohonan penyelesaian sengketa



informasi publik yang dimohonkan Pemohon, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) – LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PEKANBARU**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 613 K/TUN/KI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 613 K/TUN/KI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)